



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i1>

Received: 17 September 2024, Revised: 26 September 2024, Publish: 27 September 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Eksekusi atas Persidangan *In Absentia* pada Perkara Korupsi oleh Terdakwa DPO dalam Pengembalian Kerugian Negara

Agdanida Salsabila Wira Trisya Kanha¹, Nabiil Ikbaar Maulana², Qian Hardjalona Arbikusumo³, Afif Nafis Murtadha⁴

¹ Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia.

Email: agdanidasalsabila@gmail.com

² Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia.

Email: bilyikbar@gmail.com

³ Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia.

Email: arbikusumohardjalona@gmail.com

⁴ Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia.

Email: afifn11@gmail.com

Corresponding Author: bilyikbar@gmail.com

Abstract: *The aim of this research is to explore established right related to the trial in absence to the execution of DPO convicts in corruption cases and exploring the effectiveness of executing sentences against DPO convicts in realizing the return of state losses for corruption crimes. The type of research used is normative juridical. The approach used is towards statutory regulations, legal concepts and cases. The legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The analysis of legal materials used is analytical descriptive based on deductive logic. The research results found that established right related to the trial in absence until the execution of a DPO convict in a criminal corruption case shows that legal certainty has not been realized. The execution of sentences for convicted DPOs who have gone through trials in absentia in corruption cases is not then able to recover state losses, which shows that the effectiveness of the law has not been realized. It is necessary to issue specific laws that regulate the criminal justice system in absence on corruption and execution that puts forward the concept follow the money from follow the suspect.*

Keyword: *In Absence Corruption, Return of State Losses, Legal Certainty, Legal Effectiveness.*

Abstrak: Tujuan penelitian ini ialah untuk menggali *ius constitutum* terkait persidangan *in absentia* hingga eksekusi terhadap terpidana DPO dalam perkara tindak pidana korupsi dan menggali efektivitas eksekusi hukuman terhadap terpidana DPO dalam perwujudan pengembalian kerugian negara atas tindak pidana korupsi. Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan ialah terhadap peraturan perundang-undangan, konseptual hukum, dan kasus. Bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisa bahan hukum yang

digunakan ialah deskriptif analitis berdasarkan logika deduktif. Hasil penelitian didapati bahwa *ius constitutum* terkait persidangan *in absentia* hingga eksekusi terhadap terpidana DPO dalam perkara tindak pidana korupsi ialah menunjukkan kepastian hukumnya belum terwujud. Eksekusi hukuman terhadap terpidana DPO yang telah melalui persidangan *in absentia* pada perkara korupsi ialah tidak kemudian dapat memulihkan kerugian negara, yang menunjukkan bahwa efektivitas hukumnya belum terwujud. Perlu dilahirkannya undang-undang secara spesifik yang mengatur tentang sistem peradilan pidana *in absentia* pada korupsi dan eksekusi yang mengedepankan konsep *follow the money* daripada *follow the suspect*.

Kata Kunci: *In Absentia*, Korupsi, Pengembalian Kerugian Negara, Kepastian Hukum, Efektivitas Hukum.

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi pada dasarnya merupakan tindak pidana khusus yang membahayakan perekonomian negara (Edbert & Sitabuana, 2022). Tindak pidana korupsi merupakan sebuah tindakan seseorang melakukan suatu kejahatan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri, baik secara langsung maupun tidak langsung yang kemudian menimbulkan kerugian keuangan negara berskala kecil ataupun besar. Tindak pidana korupsi yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara, tentu hal tersebut mengancam pembangunan nasional yang mana akan menghambat pembangunan berkelanjutan sekaligus kesejahteraan masyarakat (Wardhani & Waluyo, 2022).

Kerugian keuangan negara yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi ialah mencakup seluruh kerugian yang berkaitan dengan segala sesuatu milik negara, di mana keuangan negara tersebut terkandung hak dan kewajiban negara yang bernilai uang serta segala sesuatu berbentuk barang yang dapat menjadi milik negara (Rachman & Raspati, 2021). Dalam rangka memulihkan kerugian keuangan negara, penegakan hukum yang tepat menjadi urgensi untuk diwujudkan. Dalam proses penegakan hukum, tak selamanya pelaku korupsi akan selalu kooperatif dan bertanggung jawab atas tindak pidana yang telah dilakukan. Justru ditemui adanya pelaku korupsi yang melarikan diri hingga berstatus Daftar Pencarian Orang (selanjutnya disingkat DPO) dan akhirnya proses penegakan hukum tidak bisa terlaksana dengan maksimal. Adanya pelaku korupsi yang berstatus DPO kemudian melahirkan persidangan *in absentia* hingga eksekusinya tanpa diketahui oleh terdakwa. Hal tersebut sejatinya dilakukan sebagai upaya mengembalikan kerugian negara.

Istilah DPO sendiri sebenarnya tidak diatur secara tegas didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP) (Effendi, 2016). Istilah DPO tertuang didalam Pasal 17 Ayat (6) Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, namun yang tertuang ialah terkait definisi dari tersangka, bukan terdakwa. KUHAP tidak mengatur secara spesifik terkait persidangan hingga eksekusi secara *in absentia* terhadap Terdakwa DPO. Dasar diperbolehkannya persidangan secara *in absentia* pada perkara korupsi ialah diatur didalam Pasal 38 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disingkat UU 31/1999) (Nadiyah, 2019). Undang-undang tersebut juga tidak mengatur secara eksplisit mengenai eksekusi atas persidangan *in absentia*.

Eksekusi merupakan proses tahap akhir penyelesaian perkara dalam sistem peradilan pidana. Menurut Van Bemmelen, eksekusi adalah pelaksanaan putusan Hakim yang merupakan salah 1 fungsi hukum acara pidana di mana harus diwujudkan dengan baik. Eksekusi sebagai ujung tombak dalam serangkaian proses penegakan hukum. Dalam perkara tindak pidana korupsi, eksekusi hukuman tentu utamanya harapannya dapat mengembalikan

kerugian negara, termasuk ketika perkara tersebut telah melalui persidangan secara *in absentia* akibat terdakwa melarikan diri dan berstatus DPO hingga putusan dijatuhkan dan eksekusi harus dilaksanakan tanpa diketahuinya keberadaan terdakwa. Belum terdapatnya peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit mengatur mengenai persidangan *in absentia* hingga eksekusi dengan tanpa diketahuinya keberadaan terpidana korupsi ialah menunjukkan adanya kekaburan hukum. Kekaburan hukum ialah terjadi apabila terdapat peraturan perundang-undangan yang belum jelas makna dari aturan dan juga belum adanya penjelasan yang detail mengenai pengaturan Pasal 38 Ayat (1) UU 31/1999 tentang persidangan *in absentia* hingga eksekusinya. Undang-undang mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi yang terbaru sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disingkat UU 20/2001). Hingga saat ini, pelaksanaan persidangan *in absentia* dan eksekusinya tersebut ialah berada di tangan Hakim dan Jaksa dengan melekat wewenang dalam penemuan hukum (*rechtsvinding*) (Qamar, 2021). Namun, adanya *rechtsvinding* tersebut tentu perwujudan kepastian hukum seharusnya menjadi lebih urgensi untuk diwujudkan. Mengingat teori kepastian hukum menurut Gustav Radburch, bahwa kepastian hukum merupakan tujuan utama hukum (Prasetyorini, 2024). Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) tentu harus mewujudkan tujuan utama daripada hukum itu sendiri.

METODE

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif ialah sama dengan penelitian doktrinal, didalamnya meliputi proses penemuan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang diangkat (Marzuki, 2017). Penelitian ini menggunakan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual hukum dan pendekatan kasus. Bahan hukum bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan ialah studi kepustakaan. Metode analisa bahan hukum yang digunakan ialah deskriptif analitis berdasarkan logika deduktif, dengan melibatkan penafsiran sistematis terhadap ketentuan hukum (Kristiawanto, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

***Ius Constitutum* terkait Persidangan *In Absentia* hingga Eksekusi terhadap Terpidana DPO dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi**

Ius constitutum pada dasarnya merupakan hukum yang berlaku saat ini (hukum positif). Menurut Sudikno *ius constitutum* adalah hukum yang telah ditetapkan. Persidangan *in absentia* hingga eksekusinya terhadap terpidana DPO dalam perkara tindak pidana korupsi pada dasarnya merupakan eksistensi dari Pasal 38 Ayat (1) UU 31/1999. Pasal tersebut berbunyi bahwa “Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya”. Undang-undang tersebut tidak mengatur terkait hukum acara *in absentia* terhadap tindak pidana korupsi secara spesifik. Hukum acara yang digunakan ialah mengacu pada KUHAP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disingkat UU 48/2009).

Pasal 214 Ayat (1) KUHAP sebagai landasan dalam persidangan *in absentia* pada tindak pidana korupsi, yang mana berbunyi bahwa “Jika terdakwa atau wakilnya tidak hadir di sidang, pemeriksaan perkara dilanjutkan”. KUHAP tidak mengatur mengenai eksekusi

terhadap terpidana DPO yang telah dilaksanakannya proses pemeriksaan persidangan secara *in absentia*. Pasal 12 Ayat (1) Undang-UU 48/2009 yang berbunyi bahwa “Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan kehadiran terdakwa, kecuali undang-undang menentukan lain”. Digunakan sebagai landasan dalam persidangan *in absentia* pada perkara tindak pidana korupsi, karena terdapat UU 31/1999 yang telah menentukan lain, yaitu adanya persidangan *in absentia* dalam perkara tindak pidana korupsi. Penjelasan pada Pasal tersebut ialah berbunyi bahwa “Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk menyelamatkan kekayaan negara, sehingga tanpa kehadiran terdakwa pun, perkara dapat diperiksa dan diputus oleh Hakim”. Pasal 12 Ayat (2) UU 48/2009 yang berbunyi bahwa “Dalam hal terdakwa tidak hadir, sedangkan pemeriksaan dinyatakan telah selesai, putusan dapat diucapkan tanpa dihadiri terdakwa” juga dijadikan landasan dalam persidangan *in absentia* pada perkara tindak pidana korupsi. Namun UU 48/2009 maupun UU 31/1999 juga tidak mengatur mengenai eksekusi terhadap terpidana DPO yang telah dilaksanakannya proses pemeriksaan persidangan secara *in absentia*.

Adanya perkembangan tindak pidana korupsi yang semakin kompleks kemudian melahirkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disingkat PERMA 5/2014). Peraturan tersebut dilahirkan sebagai upaya untuk mewujudkan kepastian hukum dalam penegakan hukum pada perkara tindak pidana korupsi, terlebih dalam hal memulihkan kerugian negara (Noviyanti, dkk., 2019). Dalam peraturan tersebut mengatur lebih lanjut terkait mekanisme eksekusi penyitaan harta benda terpidana yang dilakukan oleh Jaksa dalam rangka pengembalian kerugian negara.

Pengembalian kerugian negara ialah dengan penjatuhan hukuman pidana tambahan terhadap terpidana berupa membayar uang pengganti. Pidana tambahan ialah penjatuhan hukuman pidana yang berfungsi untuk menambah hukuman pokok. Oleh sebab itu pidana tambahan tidak dapat diberikan sendirian atau terpisah tanpa adanya hukuman pokok. Pidana tambahan uang pengganti sebagai upaya untuk mengembalikan kerugian keuangan negara telah termaktub pada Pasal 1 PERMA 5/2014. Pada peraturan tersebut menjelaskan bahwa dalam membayar uang pengganti pada tindak pidana korupsi nilainya setara atau sebanding dengan kekayaan atau aset yang didapatkan sebagai hasil dari tindak pidana korupsi. Selain itu jumlah pembayaran uang pengganti sama jumlahnya dengan uang negara yang dirugikan. Pidana tambahan uang pengganti berlaku pada semua tindak pidana korupsi yang termaktub dalam UU 31/1999 dan UU 20/2001.

Kedudukan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi yang hanya sebagai pidana tambahan ialah namun hal tersebut merupakan sarana yuridis yang digunakan sebagai konsekuensi bagi pelaku tindak pidana korupsi untuk mengembalikan kerugian keuangan negara. Pidana tambahan uang pengganti dalam sistem hukum pidana merupakan hasil adopsi dari instrumen hukum perdata dengan latar belakang bahwa seorang pelaku tindak pidana korupsi harus diancam dengan sanksi pidana seberat mungkin agar memberikan efek jera (Tajuddin, 2015). Pidana tambahan uang pengganti dijatuhkan untuk memberikan sanksi pidana penjara yang berat terhadap koruptor agar mereka jera dan untuk menakuti orang lain agar tidak melakukan korupsi. Pidana tambahan uang pengganti merupakan sebuah bagian dari upaya pemidanaan kepada mereka yang telah melanggar hukum untuk mengembalikan uang negara yang hilang akibat dari tindak pidana korupsi (Riyadi & Badaru., 2020). Adam Chazawi berpendapat bahwa pidana tambahan uang pengganti ditujukan untuk memulihkan kerugian sebagai akibat dari tindak pidana korupsi (Chazawi, 2016). Sehubungan dengan hal tersebut, Yudi Kristiana juga mengemukakan pendapatnya bahwa “Sanksi pidana tambahan uang pengganti menjadi suatu hal yang penting, sebab salah satu tujuan yang akan dicapai dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah untuk mengembalikan kerugian keuangan negara.”

PERMA 5/2014 mengatur mekanisme eksekusi yang lebih spesifik sebagai urgensi untuk mengembalikan kerugian negara ialah diatur pada Bab IV yang berjudul eksekusi uang pengganti sebagaimana tertuang dalam Pasal 9. Pasal tersebut pada Ayat (1) mengatur bahwa “Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, terpidana tidak melunasi pembayaran uang pengganti, Jaksa wajib melakukan penyitaan terhadap harta benda yang dimiliki terpidana”. Pada Ayat (2) Pasal 9 PERMA 5/2014 mengatur bahwa “Jika setelah dilakukan penyitaan sebagaimana dimaksud ayat (1) terpidana tetap tidak melunasi pembayaran uang pengganti, Jaksa wajib melelang harta benda tersebut dengan berpedoman pada Pasal 273 Ayat (3) KUHP”. Pasal 273 Ayat (3) KUHP berbunyi bahwa “jika putusan pengadilan menetapkan bahwa barang bukti dirampas untuk negara, Jaksa menguasai benda tersebut kepada kantor lelang negara (KPKNL) dan dalam waktu tiga bulan untuk dijual lelang, yang hasilnya dimasukkan ke kas negara untuk dan atas nama Jaksa”. Pada Ayat (3) Pasal 9 PERMA 5/2014 mengatur bahwa “Pelaksanaan lelang dilakukan selambat-lambatnya 3 bulan setelah dilakukan penyitaan”. Pada Ayat (4) Pasal 9 PERMA 5/2014 mengatur bahwa “Sepanjang terpidana belum selesai menjalani pidana penjara pokok, Jaksa masih dapat melakukan penyitaan dan pelelangan terhadap harta milik terpidana yang ditemukan”. Pada Pasal 10 PERMA 5/2014 mengatur pula tentang eksekusi sebagai urgensi untuk mengembalikan kerugian negara atas tindak pidana korupsi. Pasal 10 Ayat (1) PERMA 5/2014 berbunyi bahwa “Penjara pengganti yang harus dijalankan terpidana ditetapkan oleh jaksa setelah memperhitungkan uang pengganti yang telah dibayarkan sebelum pidana penjara pokoknya selesai dijalani”. Pada Ayat (2) mengatur bahwa “Terpidana tetap dapat melakukan pelunasan sisa uang pengganti setelah selesai menjalankan pidana penjara pokok maupun pada saat menjalankan penjara pengganti”. Pada Ayat (3) mengatur bahwa “Pelunasan sebagaimana yang diatur dalam Ayat (2) mengurangi sisa penjara pengganti sesuai dengan bagian yang dibayarnya”.

PERMA 5/2014 setelah ditelaah ketentuannya mengenai pengaturan eksekusi yang lebih spesifik sebagai urgensi pengembalian kerugian keuangan negara ialah ternyata belum mengatur mengenai eksekusi ketika terpidana tidak diketahui keberadaannya. Terpidana yang tidak diketahui keberadaannya tentu menimbulkan banyak pertanyaan terkait pembayaran uang pengganti, pelaksanaan penjara pengganti, dan penyitaan asetnya. Dengan ini menunjukkan bahwa PERMA 5/2014 masih terdapat keaburan hukum mengenai eksekusi atas persidangan *in absentia* pada perkara korupsi oleh terdakwa DPO berkaitan dengan perwujudan pengembalian kerugian negara.

Seiring perkembangan yang terus melaju, kemudian tindak pidana korupsi yang terjadi semakin kompleks dan sebagai upaya mewujudkan kepastian hukum dalam perkara tindak pidana korupsi yang memadai ialah dilahirkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disingkat PERMA 1/2020). Peraturan tersebut dilahirkan dengan dilatarbelakangi adanya prinsip bahwa setiap penjatuhan pidana harus dilakukan dengan memperhatikan wujud kepastian dan proporsionalitas pemidanaan sebagai bentuk keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. PERMA 1/2020 setelah ditelaah ialah ternyata belum mengatur mengenai persidangan secara *in absentia* maupun eksekusi ketika terpidana tidak diketahui keberadaannya. Dengan ini menunjukkan bahwa PERMA 1/2020 masih terdapat keaburan hukum mengenai eksekusi atas persidangan *in absentia* pada perkara korupsi oleh terdakwa DPO berkaitan dengan perwujudan pengembalian kerugian negara.

Ius constitutum sebagai dasar dalam pelaksanaan persidangan *in absentia* pada perkara korupsi oleh terdakwa DPO ialah belum mewujudkan kepastian hukum. Hal tersebut karena pengaturannya masih terpisah-pisah dan belum terdapat pengaturan secara eksplisit. Majelis Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ialah tidak berdasarkan aturan hukum secara langsung atau tidak berdasarkan dasar yuridis, tetapi lebih mengedepankan

keyakinannya untuk penemuan hukum (*rechtsvinding*) atas belum terdapatnya aturan yang jelas. *Ius constitutum* persidangan *in absentia* pada perkara korupsi oleh terdakwa DPO masih mencerminkan kekaburan hukum (Holijah, 2021). Sedangkan menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum sejatinya ditunjukkan dengan adanya aturan hukum yang jelas, jernih, dan konsisten. Kepastian hukum dengan ini menjadi urgensi untuk diutamakan, mengingat kepastian hukum adalah tujuan utama hukum sebagaimana teori Gustav Radburch.

Efektivitas Eksekusi Hukuman terhadap Terpidana DPO dalam Perwujudan Pengembalian Kerugian Negara atas Tindak Pidana Korupsi

Penjatuhan hukuman terhadap tindak pidana korupsi sejatinya bertujuan untuk mengembalikan kerugian negara. Adanya persidangan *in absentia* pada perkara korupsi atas terdakwa DPO hingga eksekusi hukumannya dilaksanakan terhadap terpidana DPO walaupun dengan berlandaskan ketidakjelasan hukum ialah tentu tetap tujuannya demi mengembalikan kerugian negara (Kasiyanto, 2018). Namun eksekusi hukumannya tersebut tidak kemudian dapat mengembalikan kerugian negara. Hal tersebut ditunjukkan sebagaimana perkara tindak pidana korupsi dengan melalui persidangan secara *in absentia* karena terdakwa DPO hingga eksekusi hukumannya dilaksanakan sebagaimana pada Putusan Nomor: 66/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Sby. Putusan tersebut menunjukkan adanya terdakwa pelaku tindak pidana korupsi berstatus DPO atas nama Nur Cholifah, S.E. Terdakwa tersebut telah korupsi senilai Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), yang kemudian telah merugikan negara senilai Rp. 30.000.000,00, - (tiga puluh juta rupiah). Terdakwa tersebut walaupun telah dilakukan persidangan secara *in absentia* hingga dilaksanakannya eksekusi ialah kerugian negara kemudian juga tidak dapat kembali karena banyaknya kendala pada proses eksekusi. Kendala-kendala tersebut antara lain:

1. Mahalnya Biaya Pencarian Terpidana DPO melalui Media Cetak Nasional

Terpidana DPO walaupun sudah dilakukan persidangan secara *in absentia* hingga dijatuhi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan hukum acara yang ada saat ini, pada dasarnya sangatlah menghambat dalam pelaksanaan eksekusi hukuman yang bertujuan untuk pengembalian kerugian keuangan negara. Terpidana DPO justru menyebabkan pengeluaran negara menjadi bertambah. Hal ini dikarenakan dalam upaya menemukan keberadaan terpidana DPO tersebut, pihak kejaksaan memiliki kewajiban untuk menyebarkan informasi di media cetak nasional yang tentunya biaya tersebut tidaklah murah. Biaya media cetak nasional tersebut menembus hingga mencapai Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

2. Turunnya Nilai Nominal Uang Seiring Waktu Berjalan

Terpidana DPO setelah dilaksanakan persidangan *in absentia* pun apabila dapat ditemukan dikemudian hari juga menimbulkan problematik ketika akan menjalani eksekusi hukuman. Hal tersebut terkait seiring waktu berjalan yang mana nominal uang pengganti sebagai hukumannya menjadi turun nilainya. Dengan demikian hal tersebut telah jelas bahwa belum efektif untuk mencapai pengembalian kerugian negara.

3. Perlindungan Pihak Keluarga terhadap Keberadaan Terpidana DPO

Eksekusi hukuman terhadap terpidana DPO harusnya bisa dilaksanakan terhadap harta-harta benda yang melekat pada Terpidana, terlebih dalam pembayaran hukuman uang pengganti. Harta-harta benda Terpidana yang ada tersebut harusnya tetap dapat disita hingga memenuhi sesuai nominal penjatuhan hukuman uang pengganti demi urgensi pengembalian kerugian keuangan negara yang telah Terpidana nikmati. Faktor penghambat berkaitan hal tersebut ialah ditemukan bahwa ketika pihak keluarga ataupun tetangga terpidana DPO justru berusaha melindungi terpidana agar tidak tertangkap demi harta bendanya agar aman. Hal tersebut dikarenakan orang-orang terdekatnya tetap bisa menikmati harta benda dari hasil korupsi, sehingga dalam hal ini sangat menghambat pelaksanaan hukuman uang pengganti sebagai salah satu eksekusi hukuman terhadap

terpidana DPO yang telah dilaksanakan persidangan secara *in absentia* sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan negara.

4. Kurang Efektifnya Konsep Eksekusi Pihak Kejaksanaan terhadap Terpidana DPO

Pihak kejaksanaan sebagai eksekutor ketika melakukan upaya eksekusi hukuman terhadap terpidana DPO yang sebelumnya telah dilakukan persidangan *in absentia* tersebut menggunakan cara *soft*. Cara tersebut maksudnya ialah mengejar Terpidana secara tidak terang-terangan. Cara paksa tidak digunakan ketika berhadapan dengan pihak keluarga atau kerabatnya, terlebih dalam hal upaya pelaksanaan hukuman uang pengganti terhadap harta-harta benda yang melekat terhadap terpidana DPO. Hal tersebut ternyata sama saja tidak memberikan kerugian keuangan negara akibat uang hasil korupsi yang dinikmati tersebut bisa pulih.

Pihak kejaksanaan dalam melakukan eksekusi hukuman terhadap terpidana DPO ketika sebelumnya telah dilaksanakan persidangan *in absentia* berdasarkan aturan hukum acara yang ada sebenarnya tidaklah hanya menggunakan konsep *follow the suspect* atau yang hanya bertujuan untuk menghukum para terpidana tindak pidana korupsi. Pihak kejaksanaan sebagai eksekutor juga sudah berusaha sebaik mungkin untuk melakukan *follow the money* dan *follow the asset*. *Follow the money* dan *follow the asset* yang mana dalam hal ini pihak kejaksanaan melakukan pelacakan aset yang ada oleh para terpidana DPO guna upaya pengembalian kerugian negara dapat berangsur kembali, walaupun sebenarnya tetap tidak dapat membuat eksekusi hukuman dapat dilakukan sepenuhnya (Sulistiyono & Isharyanto, 2018).

Adanya konsep *Follow the money* dan *follow the asset* tentu sangatlah bagus, namun kembali lagi bahwa ternyata pelaksanaan penjatuhan hukuman uang pengganti tetap masih belum efektif. Hal tersebut terbukti ketika melihat perkara pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor: 66/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Sby. memberikan gambaran bahwa eksekusi hukuman terhadap terpidana DPO masih tetap tidak efektif. Faktor utama dalam penghambat pelacakan harta benda ialah ketika harta benda yang dimiliki oleh terpidana sudah dialihkan kepada orang lain. Harta benda apabila sudah tidak atas nama terpidana, maka pihak kejaksanaan pun tidak dapat melakukan penyitaan terhadap harta benda tersebut.

Pelacakan aset akan sulit dilakukan ketika uang hasil korupsi yang diperoleh terpidana dalam bentuk tunai. Pelacakan aset juga terhambat ketika harta benda terpidana DPO yang merupakan hasil uang korupsi maupun bukan hasil korupsi sudah benar-benar habis. Upaya pengembalian kerugian keuangan negara tidak akan membiarkan 100% (seratus persen) atau harta benda Terpidana seluruhnya habis. Penyitaan harta benda tidak serta merta tanpa mempertimbangkan bagaimana kehidupan keluarga terpidana untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Pelaksanaan penyitaan harta benda terpidana yang mana sebagai upaya efektifitas dalam eksekusi hukuman uang pengganti tersebut masih mempertimbangkan aspek-aspek sosiologis. Aspek sosiologis yang dipertimbangkan ialah apabila melakukan penyitaan seluruh harta benda Terpidana tanpa terkecuali hingga habis guna melancarkan eksekusi hukuman pengganti, maka dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan-permasalahan baru. Permasalahan tersebut ialah berkaitan dengan melanggar hak asasi manusia, sebab keluarga terpidana DPO tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Pemberlakuan konsep pemiskinan para koruptor terhadap Terpidana juga merupakan suatu hal yang tidak adil. Hal tersebut dikarenakan adanya Terpidana sudah memiliki harta benda yang sangat mencukupi sebelum melakukan tindak pidana korupsi. Pemiskinan terhadap koruptor walaupun harapannya ialah kerugian keuangan negara dapat pulih, tetapi selain sudah pasti melanggar hak asasi manusia karena harta benda tersebut diperolehnya diluar tindak pidana korupsi yang ia lakukan juga tidak ada yang menjamin bahwa pelaksanaan tersebut dapat berjalan mulus sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan negara (Yurizal, 2017).

Pihak kejaksaan sebagai eksekutor atas penjatuhan hukuman guna upaya pengembalian kerugian keuangan negara ialah berpedoman pada Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-010/A/J.A/05/2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelacakan Aset dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset. Aturan hukum yang ada ini ialah semata-mata digunakan sebagai upaya realisasi eksekusi hukuman pidana tambahan uang pengganti dalam perkara korupsi guna mengembalikan kerugian negara yang telah dinikmati oleh terpidana DPO. Pelaksanaan *asset tracing* juga sebenarnya memiliki kegunaan untuk menelusuri seluruh aset Terpidana, termasuk dalam hal menelusuri aset dari uang hasil korupsi yang telah dinikmati secara tidak wajar hingga menyebabkan kerugian negara oleh Terpidana DPO. Konsep tersebut juga tidak dapat memulihkan kerugian negara sepenuhnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sistem pelacakan harta benda milik terpidana kurang efektif, sehingga menghambat eksekusi hukuman yang merupakan sebagai upaya untuk pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi oleh terpidana DPO.

Dengan demikian menunjukkan bahwa eksekusi hukuman terhadap terpidana DPO yang telah melalui persidangan *in absentia* pada perkara korupsi ialah tidak kemudian dapat memulihkan kerugian negara. Konsep eksekusi hukuman pada perkara tindak pidana korupsi untuk memulihkan kerugian negara ialah menunjukkan bahwa belum mewujudkan efektivitas hukum. Menurut Donald Black, efektivitas hukum ialah diwujudkan dengan adanya konsep yang kemudian selaras dengan realitanya atau pelaksanaannya

KESIMPULAN

Perlu dilahirkannya undang-undang secara spesifik yang mengatur tentang sistem peradilan pidana *in absentia*, terkhusus pada tindak pidana korupsi. Hal tersebut karena mengingat korupsi ialah berkaitan dengan kerugian negara yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Undang-undang tersebut berkaca pada keberadaan undang-undang sistem peradilan pidana anak yang mengatur secara spesifik terkait pemeriksaan perkara yang pelakunya adalah anak. Dalam undang-undang sistem peradilan pidana *in absentia* pada tindak pidana korupsi nantinya bisa mengatur spesifik terkait pemeriksaan persidangan hingga proses eksekusi agar menjadikan pelaku jera dan yang terpenting adalah kerugian negara dapat dipulihkan. Hal ini sejalan dengan adanya konsep yang dicetuskan oleh Muhammad Yusuf, yaitu *follow the money* daripada *follow the suspect* dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. Maksudnya ialah berfokus pada pemulihan aset negara daripada pelakunya dalam perkara tindak pidana korupsi, sehingga ketika pelakunya melarikan diri atau berstatus DPO hingga pemeriksaan persidangannya dilakukan secara *in absentia* ialah pemulihan kerugian negara tetap dapat terwujud. Selain itu, dilahirkannya undang-undang sistem peradilan pidana *in absentia* pada tindak pidana korupsi ialah dimaksudkan agar ketentuan hukum yang mengatur tersebut tidak terpisah-pisah, lebih pasti, dan jelas sehingga mewujudkan marwah kepastian hukum dengan baik. Mengingat teori kepastian hukum menurut Jan Michael Otto, bahwa kepastian hukum diwujudkan dengan adanya aturan hukum yang jelas, jernih, dan konsisten. Kepastian hukum tersebut menjadi urgensi untuk diwujudkan, karena merupakan tujuan utama hukum sebagaimana pandangan kepastian hukum menurut Gustav Radburch. Mahkamah Agung setidaknya-tidaknya dapat membuat kepastian pedoman terkait pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi dalam persidangan *in absentia* atas terdakwa DPO. Kepastian pedoman tersebut dapat dituangkan dalam peraturan mahkamah agung. Hal ini dilakukan beriringan dengan menunggu proses pembuatan undang-undang sistem peradilan pidana *in absentia* di Indonesia yang membutuhkan waktu tidak sebentar.

REFERENSI

- Chazawi, Adami. (2016). *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Chazawi, Adami. (2019). *Kemahiran dan Ketrampilan Praktik Hukum Pidana Ed. Revisi, Kemahiran dan Ketrampilan Hukum, Membuat Surat-Surat Penting Perkara Pidana, dan Menjalankan Persidangan Perkara Pidana Tingkat Pertama*. Malang: Media Nusa Creative.
- Edbert, Felicia & Tundjung Herning Sitabuana. (2022). "Keuangan Negara dan Kerugian Negara di Indonesia dalam Tindak Pidana Korupsi". *SERINA IV UNTAR 2022*, 513-522. <https://doi.org/10.24912/pserina.v2i1.19630>
- Effendi, Tolib. (2016). *Praktik Peradilan Pidana*. Malang: Cita Intrans Selaras.
- Herman, KMS. 2024. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Sumedang: Mega Press Nusantara.
- Holijah. (2021). *Studi Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Kasiyanto, Agus. (2018). *Tindak Pidana Korupsi pada Pengadaan Barang & Jasa*. Jakarta: Kencana.
- Khaleed, Badriyah. (2018). *Panduan Hukum Acara Pidana, Alur Perkara Pidana, Prosedur Penerimaan Perkara Pidana Biasa di Pengadilan, Contoh Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap*. Yogyakarta: Yogyakarta Medpress Digital.
- Kristiawanto. (2022). *Memahami Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Prenada.
- Luntungan, Geraldo Angelo. (2018). "Surat Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana". *Lex Crimen*, Vol. VII, No. 5, 56-63.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kharisma Putra Utama.
- Nadiyah. (2019). *Haziratun Peradilan In Absentia Bagi Terdakwa Tindak Pidana Korupsi*". Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Noviyanti, Rahma, Danil, Elwi, Yoserwan. (2019). "Penerapan Perma No. 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pegganti dalam Tindak Pidana Korupsi di". *Wawasan Yuridika*, Vol. 3, No.1, 1-22. <https://doi.org/10.25077/nalrev.v.2.i.2.p.153-166.2019>
- Prasetyo, Teguh., Tri Astuti H., Rizky Pratama P. K. (2020). *Hukum Acara Pidana Reorientasi Pemikiran Teori Keadilan Bermartabat*. Yogyakarta: K-Media.
- Prasetyorini, Sinto Adi. (2024). *Reformulasi Pengaturan Pendirian Lembaga Bantuan Hukum dalam Upaya Mewujudkan Kepastian Hukum*. Semarang: Lawwana.
- Qamar, Nurul. (2021). *Seni Hukum (The Arts of Law)*. Makassar: Social Politic Genius.
- Rachman, Taufik & Raspati, Lucky. (2021). "Menakar Makna Merugikan Perekonomian Negara dalam Undang-Undang Tipikor". *Nagari Law Review*, 4 (2), 225-238. <https://doi.org/10.25077/nalrev.v.4.i.2.p.225-238.2021>
- Ramiyanto. (2020). *Upaya-Upaya Hukum Perkara Pidana di dalam Hukum Positif dan Perkembangannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Riyadi, Agung & Baharuddin Badaru. (2020). "Pembayaran Uang Pegganti sebagai Pidana Tambahan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Lex Generalis*, 1 (1), 21-39. <https://doi.org/10.52103/jlg.v1i1.63>
- R., Riadi Asra. (2019). *Hukum Acara Pidana*. Depok: Rajawali Pers.
- Sulistiyono, Adi & Isharyanto. (2018). *Sistem Peradilan di Indonesia dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Tajuddin, Mulyadi Alrianto. (2015). "Penerapan Pidana Tambahan Uang Pegganti sebagai Premium Remedium dalam rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara". *Jurnal Yurisprudensi*, 2 (5), 53-64. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v2i2.6848>
- Wardhani, Shinfani Kartika & Waluyo. (2022). "Tinjauan Yuridis Persidangan Perkara Korupsi secara *In Absentia* terhadap Terdakwa Daftar Pencarian Orang (DPO)". *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 2 (1), 20-33. <https://dx.doi.org/10.51825/yta.v2i1.13843>
- Yurizal. (2017). *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Malang: Media Nusa Creative.